

## Kepastian Hukum Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* terhadap Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Andi Naser<sup>a</sup>, Kristiawanto<sup>b</sup>, Maryano<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya  
[2023010261057@pascajayabaya.ac.id](mailto:2023010261057@pascajayabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 3 Desember 2025

Revised : 2 Januari 2026

Accepted : 12 Januari 2026

**Keywords:**

Criminal Liability of the Board of Directors and Legal Certainty of the Business Judgment Rule.

### ABSTRACT

*State-Owned Enterprises (SOE) cannot be separated from the role of the board of directors. However, decisions made by directors in good faith and with due care are frequently drawn into the realm of criminal law whenever state financial losses occur. In fact, losses in the business context do not necessarily constitute negligence or abuse of authority as stipulated under the Anti-Corruption Law, but may instead result from ordinary business risks or business losses. In this context, the Business Judgment Rule (BJR) doctrine emerges as a form of legal protection for directors, aimed at preventing the criminalization of bona fide business decisions.*

*This research aims to examine the form of criminal liability of BUMN directors in corruption cases in Indonesia and to analyze the extent of legal certainty in the application of the Business Judgment Rule doctrine to decisions made by BUMN directors in corruption cases.*

*The research employs a normative juridical legal research method. It applies several approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach. The findings indicate that in the application of the Business Judgment Rule doctrine to decisions made by BUMN directors in corruption cases, directors' decisions should not be subject to legal challenge, as the governance of BUMN corporate organs remains governed by the Company Law and the State-Owned Enterprises Law. Consequently, state losses arising from directors' business decisions cannot be attributed to personal criminal liability. If shareholders—represented by the state—consider themselves to have suffered losses, legal remedies may be pursued through civil litigation by filing a claim before the court.*

*As a recommendation, this study emphasizes the need for comprehensive regulations governing the application of the Business Judgment Rule doctrine in practice, in order to minimize disparities in judicial decisions and to ensure legal certainty for directors in their efforts to generate value and benefits for the corporation.*

**Kata Kunci:**

*Pertanggungjawaban pidana direksi dan Kepastian Hukum BJR*

**DOI: 10.62335**

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa dilepaskan dari peran direksi. Namun, keputusan direksi yang didasarkan pada itikad baik dan penuh kehati-hatian selalu ditarik ke ranah pidana jika terdapat kerugian keuangan negara. Padahal kerugian dalam dunia bisnis belum tentu merupakan kelalaian atau penyalagunaan kekuasaan sebagaimana norma yang ada di dalam UU Tindak Pidana Korupsi, melainkan bisa jadi akibat dari *business loss*. Maka hadirilah doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) atau doktrin perlindungan terhadap direksi hadir agar direksi tidak dikriminalisasi atas keputusan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagaimana bentuk kepastian hukum penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* terhadap keputusan Direksi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Kase Approach*).

Dari hasil penelitian dapat diperoleh dalam penerapan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap keputusan direksi BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa keputusan direksi tidak dapat diganggu gugat, karena pengelolaan organ perseroan BUMN tetap mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN. Maka terjadi kerugian negara dalam keputusan direksi di rana bisnis tidak dapat dimintai pertanggungjawab secara pribadi. Jika pemegang saham dalam hal ini negara merasa dirugikan maka dapat menempuh jalur perdata dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Adapun saran penulis itu, Dalam praktiknya, dibutuhkan pengaturan secara komprehensif mengenai penerapan doktrin BJR, agar meminimalisir terjadi disparitas dalam putusan pengadilan dan menjamin kepastian hukum bagi direksi dalam usaha memberikan keuntungan bagi Perseroan.

**LATAR BELAKANG**

Direksi sebagai satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan, maka tindakannya dianggap sebagai *directing mind and will*. Setiap tindakan pengurusan perseroan yang hendak dilaksanakan direksi harus dipertimbangkan dengan wajar atas resiko dan berbagai faktor yang akan terjadi di kemudian hari.<sup>1</sup> Pentingnya keberadaan direksi mewajibkan bagi siapapun yang ingin menduduki jabatan tersebut harus memiliki itikad baik, sikap kehati-hatian, dan bertanggung jawab atas setiap

---

<sup>1</sup> Hasbullah F. Sjawid, *Direksi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 47

pengelolaan perseroan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, hal itu dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam UU tersebut menekankan bahwa dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, kemudian dalam pembinaan dan pengelolaan anggaran tersebut tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Status sebagai badan hukum, BUMN Persero mengusung prinsip penting yakni pemisahan kekayaan antara entitas perusahaan dan pemilik modal. Kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) untuk digunakan sebagai penyertaan modal negara pada Perusahaan BUMN untuk digunakan sebagai modal perusahaan. Kemudian, pengelolaannya tidak seperti sistem APBN, tetapi pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat

(*Good Corporate Governance*).<sup>2</sup> Ini berarti tanggungjawab dan risiko usaha melekat pada entitas korporasi, bukan pada negara secara langsung. Sifat inilah yang menjadikan BUMN Persero sejajar dengan perusahaan swasta lainnya dalam hal struktur hukum dan pengelolaan, namun tetap memiliki karakteristik tersendiri karena adanya kepemilikan negara. Kombinasi antara kekuatan negara dan mekanisme bisnis korporasi inilah yang menjadikan BUMN Persero sebagai pemain penting dalam pembangunan ekonomi nasional, sekaligus penggerak utama transformasi menuju perusahaan yang tangguh, akuntabel, dan kompetitif di kancah global.

Untuk menjawab hal ini, Indonesia telah menetapkan pedoman hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undangundang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menilai sejauh mana tanggung jawab direksi, termasuk indikator apakah seorang direksi dapat dikatakan lalai atau tidak dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting agar tidak terjadi kriminalisasi atas keputusan bisnis yang sebenarnya dilakukan secara itikad baik namun menghadapi risiko pasar. Dengan langkah-langkah strategis dan perangkat hukum yang kuat, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, berkeadilan, dan kompetitif. Semua ini dilakukan demi satu tujuan besar memperkuat perekonomian nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

Peraturan-peraturan serupa yang melindungi direksi juga tertuang dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19

Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam Pasal 4B UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang berbunyi "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN", artinya bestandel delict pasal ini secara tegas menyatakan bahwa

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Keuangan Negara," jurnal hukum, No. 1 Vol. 16 (2009): 76 [diakses tanggal 31 Juli 2025]

kerugian BUMN bukanlah kerugian negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Bank. Selain itu, merujuk juga pada Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2005 menyebutkan bahwa “Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

Namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengatur bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh perusahaan negara/daerah termasuk sebagai keuangan negara. Dari beberapa ketentuan di atas nampak adanya pertentangan norma keuangan negara yang tersebar dalam perundang-undangan dalam lingkup yang berbeda namun sama-sama berlaku untuk BUMN.

Ketiadaan batas tegas antara kerugian bisnis yang wajar dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pengelolaan BUMN membuat posisi direksi berada dalam zona rawan. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menghambat keberanian direksi untuk mengambil keputusan strategis yang berpotensi membawa manfaat besar bagi perusahaan dan negara. Dengan demikian, sudah saatnya sistem hukum dan tata kelola BUMN di Indonesia memberikan kejelasan norma yang membedakan antara kesalahan

profesional yang masih dalam batas risiko bisnis dan perbuatan yang patut dipidana. Tanpa itu, iklim kepemimpinan BUMN akan terus dibayangi rasa takut, bukan semangat inovasi dan tanggungjawab. Maka, kejelasan norma yang senapas dengan doktrin *Business Judgment Rule* sangat diharapkan.

Padahal sebagaimana yang diketahui lazimnya dalam aktivitas bisnis tidak semua kerugian dalam BUMN Persero terjadi karna perbuatan korupsi, melainkan kerugian juga dapat terjadi disebabkan oleh *miss management* atau murni karena *business loss*.<sup>3</sup> Hal ini menyebabkan direksi ketika menjalankan kepengurusannya selalu dibayangi ketakutan akan keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan. Seringkali direksi perusahaan ditempatkan sebagai pihak yang selalu dipersalahkan bilamana ada keputusannya yang dianggap merugikan Perusahaan.<sup>4</sup>

Doktrin tersebut merupakan perlindungan hukum bagi direksi atas konsekuensi yang timbul dari keputusan bisnisnya selama hal tersebut dijalankan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perseoran. Jika perseroan menderita kerugian tidak serta merta direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Muhammad Zainul Arifin, Firman Muntaqo, “Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat Bumn Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”, Jurnal Nurani, Vol.18, No.2, Juli 2025. hlm.

<sup>4</sup> [diakses tanggal 20 Agustus 2025] <sup>4</sup> Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm.91 <sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 97

undangan serta menguji kepastian hukum penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia dengan judul “**Kepastian Hukum Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Terhadap Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Kase Approach*).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

#### 1. Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara

Pertanggungjawaban direksi dalam suatu perseroan, yang dalam hal ini termasuk direksi BUMN, merupakan aspek fundamental dari tata kelola perusahaan yang sehat, yang menuntut adanya integrasi antara norma-norma hukum privat korporasi dengan standar hukum publik, khususnya hukum pidana. Dalam kerangka hukum korporasi nasional, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengurus dan mewakili perseroan untuk mencapai tujuan pendiriannya. Kewenangan tersebut secara prinsip diletakkan pada asas *fiduciary duty*, yaitu kewajiban direksi untuk bertindak dengan penuh itikad baik (*good faith*), loyal (*loyalty*), dan hati-hati (*duty of care*), yang menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu tindakan atau keputusan manajerial dapat dibenarkan secara hukum. Namun demikian, ruang kebebasan manajerial yang diberikan melalui prinsip *Business Judgment Rule*, yang memberikan kekebalan hukum terhadap direksi sepanjang mereka bertindak dalam batas-batas itikad baik dan kehati-hatian, mengalami distorsi ketika diterapkan dalam konteks BUMN, di mana entitas perusahaan tidak hanya membawa kepentingan korporasi, tetapi juga mengemban dimensi publik karena penyertaan modal negara di dalamnya.<sup>4</sup>

Dalam konteks BUMN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, keberadaan negara sebagai pemegang saham mayoritas atau bahkan satusatunya, telah menyebabkan setiap kerugian yang diderita oleh BUMN berpotensi untuk ditafsirkan sebagai kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak

---

<sup>4</sup>Marshanda Hana A. P And Adam Maulana Yusup, *Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UU PT Dan Prinsip Umum Perusahaan*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara 2, No. 1. [diakses tanggal 3 Desember 2025]

Pidana Korupsi (UU Tipikor). Konsekuensinya, ketika direksi mengambil suatu keputusan bisnis yang ternyata menghasilkan kerugian, mereka tidak hanya berhadapan dengan mekanisme pertanggungjawaban internal perusahaan sebagaimana diatur dalam hukum korporasi, tetapi juga berpotensi dikriminalisasi berdasarkan hukum pidana atas dugaan tindak pidana korupsi. Di sinilah letak konflik yuridis dan disharmoni antarregulasi, yakni antara asas diskresi manajerial dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan asas legalitas serta *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Aparat penegak hukum kerap kali lebih menitikberatkan pada akibat (kerugian negara) tanpa mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang telah sesuai dengan prinsip *Business Judgment Rule*, sehingga ruang diskresi profesional direksi tergerus oleh pendekatan hukum pidana yang bersifat represif.<sup>5</sup>

## 2. Tanggungjawab Direksi BUMN Berdasarkan Doktrin BJR

Di dalam kepengurusan persero BUMN, jabatan anggota direksi ialah jabatan penting, di tangan direksilah seluruh kegiatan operasional dari suatu persero itu berada. Direksi adalah organ perusahaan yang menjalankan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu (*daily operation*). Hubungan antara direksi dengan peseroan adalah hubungan saling membutuhkan (hubungan simbiosis mutualisme). Antara persero dengan direksi tidak ada yang bisa menafikan satu sama lain.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 angka 9 UU BUMN Tahun 2025 Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat dan bertindak hati-hati, mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan.

Dalam pelaksanaan doktrin BJR terhadap direksi BUMN mengalami perubahan

terutama berkaitan dengan Pasal 4B UU BUMN 2025 yang menyebutkan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal tersebut merupakan peraturan atau norma baru yang secara eksplisit memisahkan tanggungjawab negara dari setiap risiko bisnis yang terjadi dalam BUMN, dengan demikian kerugian akibat keputusan bisnis dalam BUMN tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi. Hal ini menggeser penegakan hukum pidana dari pendekatan *strict liability* menjadi pendekatan berbasis *actual proof* terhadap penggunaan dana negara. Maka, aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan tidak lagi dapat menjadikan status BUMN sebagai entitas milik negara dan menjadi dasar tunggal dalam membuktikan adanya unsur kerugian negara. Para penegak hukum diwajibkan menunjukkan bukti konkret bahwa dana yang digunakan atau disalahgunakan dalam aktivitas bisnis BUMN bersumber secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau

---

<sup>5</sup>Sayit Bandung Bondowoso dan Dian Afrillia, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan dan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Lex Stricta, Volumen 4 No. 1 Agustus 2025, hlm. 20.

<sup>6</sup>Binoto Nadapdap, *Mengukur Kinerja Direksi Perseroan Terbatas*, UKI Press, Jakarta, 2019, hlm. 40.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pasal 4B UU BUMN 2025, Pasal 9C UU BUMN 2025 juga mempengaruhi berlakunya doktrin BJR. Pasal tersebut menyatakan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Status sebagai penyelenggara negara bagi direksi sudah ada sejak Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini mendefinisikan Penyelenggara Negara sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Hadirnya beberapa ketentuan norma baru dalam UU BUMN Tahun 2025

seharusnya dapat ditelaah kembali, karena BUMN persero adalah badan usaha yang sama seperti perseroan terbatas yang artinya juga tunduk dengan UU PT, jika tugas dan kewenangan BUMN dengan pemikiran berdasarkan UU PT dan UU BUMN

mengharuskan para anggota direksi bertindak sebagaimana yang ditentukan oleh kedua undang-undang tersebut dan anggaran dasar. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus tetap memenuhi prinsip *fiduciary duty*, dan *statutory good faith* sebagaimana telah diadopsi Indonesia terhadap prinsip-prinsip *corporate law*. Dengan adanya konsistensi dari anggota direksi untuk melaksanakan *fiduciary duty* dan *statutory good faith* maka secara legal direksi dapat menerapkan prinsip BJR dalam kegiatan bisnisnya untuk kemajuan persero sebagai alasan pemaaf apabila di kemudian hari ada hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh direksi. Selain itu UU BUMN 2025 memisahkan antara risiko bisnis dan unsur pidana sebagai upaya memperkuat tata kelola BUMN yang berbasis profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.

## **B. Bagaimana Bentuk Kepastian Hukum Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?**

1. Batasan Perlindungan Hukum Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direksi BUMN.

Konsep BJR telah dituangkan ke dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT sekaligus memberikan rambu-rambu bagi perseroan agar keputusan yang diambil tidak dapat diproses hukum sekalipun menimbulkan kerugian. Setidaknya ada empat poin utama. *Pertama*, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. *Kedua*, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. *Ketiga*, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. *Keempat*, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain itu, ada enam pegangan direksi yang tertuang dalam konsep BJR sebagaimana disebutkan UU PT, melahirkan sejumlah kewajiban bagi direksi sebelum mengambil suatu keputusan. *Pertama*, *duty of loyalty*. Hal ini sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) UU PT yang menyebutkan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan. Direksi yang telah diberikan kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan stakeholders, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.<sup>7</sup>

*Kedua*, keputusan yang diambil didasari atas itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggungjawab sesuai dengan mandat Pasal 97 ayat (2) UU PT. Secara umum, UU PT memang tidak menjelaskan lebih lanjut batasan-batasan itikad baik itu sendiri, namun, hal tersebut dapat dinilai dari aspek rasionalitas pengambilan keputusan, kebutuhan perseroan, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perseroan itu sendiri.

*Ketiga*, direksi harus mengambil keputusan dengan mendasarkan pada aspek kehati-hatian (*duty of care*) yang telah disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b UU PT. Pada bagian ini ada sejumlah hal yang harus dicermati. Misalnya, keputusan yang diambil direksi harus didasarkan atas data yang valid, mengimplementasikan standar akuntabilitas, dan menjaga transparansi. Selain itu, dalam menerapkan konsep *duty of care*, direksi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil telah dikonsultasikan ke stakeholders terkait dan didasarkan atas kajian yang matang. Tidak ada maaf bagi seseorang yang menduduki jabatan anggota direksi dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar, tetapi tidak hati-hati melaksanakan pengurusan Perseroan.<sup>8</sup> *Keempat*, direksi harus terbebas dari benturan kepentingan ketika menjalani fungsi pengelolaan suatu perseroan. Berdasarkan pengertiannya, benturan kepentingan merupakan sikap dan keputusan seseorang yang didasari atas kedekatan dengan pihak tertentu, baik lingkungan terdekat seperti keluarga atau kelompoknya, sehingga hasilnya tidak objektif dan merugikan pihak terkait. Dalam pengelolaan perseroan, benturan kepentingan lazim ditemukan saat proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu contoh yang sering terlihat ketika direksi mengupayakan agar pemenang tender berasal dari pihak terdekatnya, seperti keluarga atau koleganya sendiri.

## 2. Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Yang Seharusnya Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

*Business Judgment Rule* (BJR) adalah sebuah gagasan yang melindungi direksi dari tanggungjawab hukum atas keputusan yang dibuat, bahkan jika keputusan tersebut mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan. Mengingat bahwa pilihan tersebut dibuat dengan niat baik, tujuan yang jelas, teknik yang tepat, penalaran yang logis, dan kehati-hatian, maka kriteria inilah yang harus dipenuhi.<sup>9</sup> Prinsip BJR dalam perkara tindak pidana korupsi diterapkan tanpa mengesampingkan aturan khusus yang mengaturnya yaitu UU PTPK, sejalan dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Asas ini menyatakan jika ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama tetapi dengan tingkat spesifikasi yang berbeda, maka peraturan yang lebih spesifik harus diterapkan. BJR tidak dapat dijadikan patokan *ansich* dalam menilai sah tidaknya tindakan pelaku, mengingat ranah

---

<sup>7</sup>Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan II, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 227.

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 379.

<sup>9</sup>Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT Grasindo, Jakarta, 2018, hlm. 10.

hukum pidana memiliki karakteristik tersendiri yang menitikberatkan pada aspek niat jahat (*mens rea*) dan akibat hukum terhadap kepentingan publik, khususnya negara.

Pasal 20 UU PTPK membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pengurus yang mewakili tindakan korporasi. Namun, tidak semua keputusan bisnis yang berujung kerugian dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana. Di sinilah prinsip BJR berperan melindungi pengurus dari kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diambil secara wajar, rasional, dan tanpa niat jahat. Penerapan BJR yang seharusnya pada perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai alat filter, untuk membedakan secara tegas antara perbuatan bisnis yang salah kelola (*mismanagement*) yang masih dalam batasan kebijakan bisnis rasional, dengan perbuatan koruptif yang disamakan sebagai keputusan bisnis.

Hendra Setiawan Boen mengatakan bahwa prinsip BJR berasal dari negara yang menerapkan sistem hukum *common law*, yang berakar pada doktrin *fiduciary duty* atau kewajiban direksi perusahaan. BJR muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *fiduciary duty* oleh seorang direksi, khususnya prinsip *duty of skill and care*. Dengan demikian, setiap kesalahan yang terjadi setelah prinsip tersebut dijalankan memberikan konsekuensi berupa pembebasan tanggung jawab pribadi bagi direksi, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan yang dibuatnya.<sup>10</sup>

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

1. Penerapan *Business Judgment Rule* di Indonesia sering menimbulkan beragam permasalahan hukum. Sebagai contoh, banyak Direksi yang dipidana karena prinsip *business judgment rule* tidak diterapkan. Prinsip *Business Judgment Rule* memberikan pemahaman bahwa Direksi merupakan profesional yang paling mengerti dan berpengalaman dalam bidang bisnisnya, sehingga ketika keputusan bisnis yang diambil mengakibatkan kerugian, bagaimanapun juga keputusan bisnis tersebut sudah merupakan keputusan terbaik yang dapat diambil oleh seseorang yang berkompeten dibidang tersebut terutama pada bidang bisnis yang memiliki permasalahan kompleks namun membutuhkan kecepatan penanganan dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, semua pihak termasuk pengadilan tidak boleh memberikan pendapat bandingan dan harus menghormati keputusan bisnis yang telah diambil Direksi. Pengadilan hanya boleh mempertimbangkan ketentuan hukum tanpa perlu memperhatikan manfaat ekonomis dan keadaan sosial perusahaan, karena pengadilan tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam memberikan keputusan bisnis.
2. Penerapan BJR bagi direksi BUMN di Indonesia haruslah dikaitkan dengan prinsip *fiduciary duty* yang diatur dan dijabarkan secara implisit dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT dan Pasal 9F (ayat 1) UU BUMN 2025, sedangkan prinsip BJR diatur dan dijabarkan secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT dan Pasal 9F ayat (2) UU BUMN. Secara normatif UU BUMN 2025 telah membuat pembaharuan dalam kerangka korporasi negara, namun belum dilengkapi dengan

---

<sup>10</sup>Eri Hertiawan, "Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia," Hukumonline, 2024, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia#t62565dbe855a0/#\\_ftnref1%0A](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia#t62565dbe855a0/#_ftnref1%0A). [diakses tanggal 8 Desember 2025].

aturan pelaksana atau regulasi turunan yang bersifat teknis. Ke depan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu: perlu dilakukan harmonisasi antara UU PT, UU BUMN, UU Tipikor agar ada standar yang obyektif dalam menilai keputusan direksi; Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yurisprudensi yang jelas terhadap BJR; Kurikulum pendidikan hukum khususnya bagi aparat penegak hukum, calon jaksa, calon hakim perlu diperkuat dengan pendekatan korporasi, tanpa sepengetahuan menyeluruh tentang risiko bisnis, cenderung adanya mengkriminalisasi kerugian yang dialami BUMN sebagai kejahatan bukan sebagai dinamika korporasi.

## SARAN

1. Dalam kepengurusan BUMN, jika Direksi dapat membuktikan keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian telah sesuai dengan seluruh ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT, maka pihak perusahaan dianggap telah bertindak sesuai dengan fiduciary duty dan berhak mendapat perlindungan hukum dari prinsip *business judgment rule*, sehingga Direksi tersebut tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pribadi atas segala kerugian yang timbul akibat dari keputusan bisnis tersebut. Dalam hal terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan bisnis Direksi, alur penyelesaian permasalahan yang harus dilakukan adalah dengan cara mengikuti alur penyelesaian yang dijelaskan dalam Pasal 138 UU PT yakni pihak yang merasa dirugikan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan ke Pengadilan Negeri.
2. Kepada Lembaga legislatif dan eksekutif diharapkan dapat melakukan revisi terhadap UU PT atau membentuk UU yang secara khusus mengatur prinsip *business judgment rule* secara lengkap dan kepada Kementerian BUMN untuk dapat membentuk peraturan yang menjelaskan secara lengkap mengenai penerapan prinsip *business judgment rule* di ranah BUMN agar kepastian hukum bagi Direksi BUMN dapat terwujud dengan baik, sehingga BUMN dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT Grasindo, Jakarta, 2018, hlm. 10.
- Binoto Nadapdap, *Mengukur Kinerja Direksi Perseroan Terbatas*, UKI Press, Jakarta, 2019, hlm.40.
- Hasbullah F. Sjawi, *Direksi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 47
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 91.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 379.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan II, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 227.

## Jurnal

*Dialami Perseroan Berdasarkan UU PT Dan Prinsip Umum Perusahaan*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara 2, No. 1.

Muhammad Zainul Arifin, Firman Muntaqo, "*Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat Bumn Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*", Jurnal Nurani, Vol.18, No.2, Juli 2025. hlm. 4.

Marshanda Hana A. P And Adam Maulana Yusup, *Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang*, No. 1 Vol. 16. 20019, hlm. 78.

Ridwan Khairandy, "*Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*," jurnal hukum, No. 1 Vol. 16 (2009): 76

Sayit Bandung Bondowoso dan Dian Afrillia, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan dan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Lex Stricta, Volumen 4 No. 1 Agustus 2025, hlm. 20.

## Internet

Eri Hertiawan, "*Penerapan Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia*," Hukumonline, 2024, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesialt62565dbe855a0/#\\_ftnref1%0A](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesialt62565dbe855a0/#_ftnref1%0A).